

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengasuhan anak merupakan satu kontinum dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga atau disebut dengan pengasuhan alternatif. Demi perkembangan anak sepenuhnya dan keharmonisan kepribadianya, harus tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga. Dalam iklim kebahagiaan cinta kasih dan pengertian, penting bagi kita untuk menetapkan kata kunci yakni keluarga utuh. Sehingga konsep pengasuhan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang adalah:
  - a. Pengembangan pengasuhan alternatif bagi anak merupakan ruh awal yang dimiliki Panti Asuhan Muhammadiyah Karang Pilang dalam memprioritaskan pengasuhan anak dalam keluarga seperti yang digagas oleh para pendiri sebelumnya.
  - b. Mencegahan keterpisahan anak dari keluarga merupakan prioritas utama dalam memberikan pelayanan pengasuhan.
  - c. Porsi pengasuhan alternatif santunan keluarga lebih banyak dibandingkan dengan pola pengasuhan dalam panti.

- d. Setiap bentuk perjanjian agar sah menurut hukum mengikuti syarat dan ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Perdata. Sehingga Perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak Pengurus Panti Asuhan Karang Pilang Surabaya sebagai pihak wali dengan pihak keluarga dan anak yang diwalikan mengikat kedua belah pihak sebagai perlindungan hukum bagi keduanya.
- e. Segala upaya yg dilakukan demi memberikan peningkatan pengasuhan pada keluarga inti supaya mampu memberikan pengasuhan pada anak.

2. Proses Pengasuhan yang dilakukan di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang adalah sebagaimana berikut:

- a. Pendaftaran
- b. Seleksi
- c. Penerimaan
- d. Pengasuhan dan penguatan
- e. Penguatan ekonomi keluarga
- f. Dukungan pendidikan anak dalam keluarga
- g. Reunifikasi
- h. Penguatan komunitas untuk pengasuhan anak
- i. Pendidikan ketrampilan

3. Setelah melakukan survei dan menelaah apa saja yang menjadi setandar nasional dalam pengasuhan alternatif yang mempertimbangkan pengasuhan sesuai dengan Undang-undang perlindungan anak dan hukum islam. Di Panti Asuhan Muhammadiyah Karangpilang benar-benar mengikuti dan melaksanakan pengasuhan anak sesuai dengan setandar yg berlaku. Unsur pengasuhan pada keluarga inti yang diutamakan. Mencegah keterpisahan anak dari keluarga adalah yang diutamakan.

## **B. SARAN**

1. Bagi pembaca hendaknya skripsi ini dapat dijadikan pelajaran bahwa perlindungan anak sangatlah penting, baik dalam lingkungan keluarga atau adik-kakak, saudara, atau bahkan disekolah karena sesuatu perlakuan yang salah terhadap anak akan mempengaruhi pertumbuhan, sikap dan mental mereka.
2. Untuk anak-anak yang mengalami kekerasan jangan takut untuk melaporkan kasusnya ke Lembaga yang menampung kesejahteraan anak seperti Lembaga Perlindungan Anak dan sejenisnya.
3. Bagi Lembaga Panti Asuhan Muhammadiyah dapat terus eksis dalam menjalankan visi-misinya untuk memperjuangkan hak-hak anak, semoga apa yang dilakukan semua membawa hikmah dan pelajaran bagi semua warga Negara.

4. Perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh Pengurus Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Karang Pilang hendaknya perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku